



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

M. Robin Salam

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 3 Juli 2024, Pukul 09.27 – 09.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah  | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enyy Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Mohammad Erzad Kasshiraghi

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.27 WIB****1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka ... terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, berdasarkan jadwal hari ini, ini adalah jadwal untuk perbaikan permohonan. Setelah ... sesuai jadwal mestinya hari ini pukul 09.00 kita laksanakan sidang. Namun, karena menunggu dari Kuasa Pemohon sampai saat ini belum hadir dan ternyata tadi baru saja secara daring, secara online bisa terhubung dengan Pemohon, Kuasa Pemohon Mohammad Erzad Kassiraghi. Ini Saudara Mohammad Erzad Kassiraghi melalui online, ini kita terhubung, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [01:15]**

Ya, Yang Mulia.

**3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:15]**

Ya, baik, kita sudah mendengarkan suaranya dan gambarnya juga, dan jadwal hari ini yang sedianya adalah untuk perbaikan permohonan. Namun, kami mendapat informasi, mendapat surat dari Kuasa Hukum Pemohon Mohammad Erzad Kassiraghi terkait bahwa permohonan Pemohon ini diajukan pencabutan atau penarikan. Sehingga untuk agenda saat ini kami ingin mendengar sekaligus mengonfirmasi dari Saudara Mohammad Erzad Kassiraghi selaku Kuasa Hukum Pemohon untuk menyampaikan kebenaran akan penarikan permohonan dimaksud.

Nah, untuk itu saya persilakan Saudara Kuasa untuk menyampaikan apakah memang benar dan kalau memang ada dokumen yang bisa dibacakan di sana, silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:24]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf, Yang Mulia, karena keterlambatan ini dan sidang ini harus dilakukan melalui online. Namun, apabila Yang Mulia tidak keberatan, kita bisa

lanjutkan, Yang Mulia. Dan bahwasanya kami telah mengajukan permohonan pencabutan perkara itu benar, Yang Mulia. Adapun alasan-alasan pencabutan perkara oleh kami adalah karena kami masih perlu mendalami pasal yang akan kami uji ini dan kami mempertimbangkan nasihat dari Majelis Hakim, nasihat dari Prof Yang Mulia ... Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Prof. Anwar Usman yang menyatakan bahwasanya terhadap pasal yang kami uji ini itu berkelindan dengan 10 pasal lainnya dalam undang-undang a quo dan terhadap pasal-pasal yang letaknya terhadap pada definisi itu Mahkamah telah memiliki pendirian, dan oleh karenanya kami mempertimbangkan itu semua, Yang Mulia. Sehingga kami mengajukan permohonan pencabutan perkara, namun mohon izin, Yang Mulia, walaupun kami telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, namun kami masih menganggap isu hukum yang timbul akibat dari berlakunya pasal ini itu perlu menjadi perhatian khusus bagi kita semua, yaitu adanya dualisme dalam konsep kepemilikan tanah oleh ... di Indonesia. Kami berharap nantinya akan ada perbaikan, baik itu melalui Mahkamah maupun melalui revisi undang-undang oleh pemerintah dan DPR nantinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:22]**

Oke, baik. Jadi, kita sudah mendengarkan langsung pernyataan penarikan, ya, penarikan dari permohonan Saudara Pemohon dan kami juga sudah mendapatkan dokumennya terkait dengan penarikan ini tertanggal 30 Maret, ya, 2024. Hal, permohonan pencabutan permohonan pengujian materi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara yang disampaikan secara langsung dalam persidangan pada hari ini, tanggal Rabu, 3 Juli 2024, jam 9.30 WIB.

Dengan demikian, Saudara setelah menyampaikan secara langsung ... apa ... selaku Kuasa Hukum menyampaikan penarikan ini, maka Mahkamah tentu sudah menerima surat dokumennya dan mendengarkan langsung ... apa ... pernyataan penarikan dan sekaligus konfirmasi terkait dengan surat yang telah Saudara berikan, dan selanjutnya tentu apa yang telah Saudara sampaikan dan dokumen pencabutan atau penarikan permohonan ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, dan selanjutnya nanti akan menunggu kabar atau informasi terkait pencabutan ini dari Kepaniteraan.

Demikian, ya, Saudara Mohammad Erzad Kasshiraghi (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [05:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [05:59]**

Oke. Hati-hati di jalan, jangan sampai ini, ya (...)

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [06:05]**

Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.

**9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:05]**

Oke ... anu, ini tidak jalan, ya? Cuma berhenti ... anu, ya (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [06:08]**

Ya, berhenti sesaat, Yang Mulia.

**11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:08]**

Karena enggak boleh mengendarai kendaraan sambil online. Jadi, Anda harus berhenti dulu supaya bisa menggunakan fasilitas online ini.

Mungkin ada dari Yang Mulia Prof. Anwar Usman? Cukup.

Cukup, Prof. Enni? Cukup.

Ya, karena sudah cukup, ada yang ingin disampaikan lagi Saudara Kuasa?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [06:33]**

Cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:33]**

Cukup, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [06:35]**

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**15. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:35]**

Baik. Demikian, terima kasih, hati-hati di jalan.  
Dengan demikian, sidang sudah selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.33 WIB**

Jakarta, 3 Juli 2024  
Plt Panitera,  
**Muhidin**

